



## **SKRIPSI**

# **SANKSI PIDANA TERHADAP ORANG TUA/WALI PECANDU NARKOTIKA DALAM PASAL 128 AYAT (1) UNDANG- UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA JAMBI**

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari*

**Oleh**

**DYAJENG RAHAYU  
NIM. 1900874201080**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
2022/2023**

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Nama** : Dyajeng Rahayu  
**NIM** : 1900874201080  
**Program Studi / Strata** : Ilmu Hukum / S1  
**Bagian Kekhususan** : Hukum Pidana


**Judul Skripsi :**

**Sanksi Pidana Terhadap Orang Tua/Wali Pecandu Narkotika Dalam Pasal  
128 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Di  
Badan Narkotika Nasional Kota Jambi**


**Jambi, Februari 2023**

**Menyetujui :**


**Dosen Pembimbing I**

  
**Sumaidi, S.Ag. SH., MH**

**Dosen Pembimbing II**

  
**Reza Iswanto, SH., MH**

**Ketua Bagian Hukum Pidana**

  
**Sumaidi, S.Ag. SH., MH**

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**N a m a** : Dyajeng Rahayu  
**NIM** : 1900874201080  
**Program Studi / Strata** : Ilmu Hukum / S1  
**Bagian Kekhususan** : Hukum Pidana


**Judul skripsi :**

**Sanksi Pidana Terhadap Orang Tua/Wali Pecandu Narkotika Dalam Pasal  
128 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Di  
Badan Narkotika Nasional Kota Jambi**

**Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji  
Pada Hari Rabu Tanggal 15 Bulan Februari Tahun 2023 Pukul 14.30 WIB  
Ruang Ujian Skripsi Anwar Kartapati  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari**


**Disyahkan oleh :**

**Pembimbing Pertama**



**(Sumaidi, S.Ag., SH., MH)**

**Ketua Bagian Hukum Pidana**



**(Sumaidi, S.Ag., SH., MH)**

**Pembimbing Kedua**



**(Reza Iswanto, SH., MH)**

**Jambi, Februari 2023  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari**



**(Dr. M. Muslih, SH. M.Hum)**

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI





**N a m a** : Dyajeng Rahayu  
**NIM** : 1900874201080  
**Program Studi / Strata** : Ilmu Hukum / S1  
**Bagian Kekhususan** : Hukum Pidana

**Judul skripsi :**

**Sanksi Pidana Terhadap Orang Tua/Wali Pecandu Narkotika Dalam Pasal 128 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Di Badan Narkotika Nasional Kota Jambi**

**Skripsi ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji Pada Hari Rabu Tanggal 15 Bulan Januari Tahun 2023 Pukul 14.30 WIB Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kartapati Fakultas Hukum Universitas Batanghari**

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Nur Fauzia, SH., MH	Ketua	
H.M. Chairul Idrah, SH., MH	Penguji Utama	
Sumaidi, S.Ag., SH., MH	Penguji Anggota	
Reza Iswanto, SH., MH	Penguji Anggota	

Jambi, Februari 2023  
Ketua Prodi Ilmu Hukum

  
(Dr. S. Sahabuddin, SH. M.Hum)

## PERNYATAAN KEASLIAN

N a m a : **Dyajeng Rahayu**  
NIM : **1900874201080**  
Tempat tanggal lahir : **Jambi, 15 Agustus 2001**  
Program Studi / Strata : **Ilmu Hukum / S1**  
Bagian Kekhususan : **Hukum Pidana**  
Judul Skripsi : **Sanksi Pidana Terhadap Orang Tua/Wali  
Pecandu Narkotika Dalam Pasal 128 Ayat (1)  
Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009  
Tentang Narkotika Di Badan Narkotika  
Nasional Kota Jambi**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang di sebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang di tetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima saksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Februari 2023

Mahasiswa Yang Bersangkutan



**Dyajeng Rahayu**

## ABSTRAK

Rahayu, Dyajeng 2023. Sanksi Pidana Terhadap Orang Tua/Wali Pecandu Narkotika Dalam Pasal 128 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Di Badan Narkotika Nasional Kota Jambi. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi. Bapak Sumaidi, S.Ag., SH., MH. Dan Bapak Reza Iswanto, SH., MH.

Kata Kunci : Sanksi, Pidana, Orang tua, Narkotika, Badan Narkotika Nasional

Latar belakang dari skripsi ini adalah Sanksi Pidana Terhadap Orang Tua/Wali Pecandu Narkotik Pasal 128 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah sanksi pidana terhadap orang tua/wali pecandu narkotik dalam di Badan Narkotika Nasional Kota Jambi kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan sanksi pidana upaya untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi Pendekatan dan Metode yang digunakan pada skripsi ini adalah Penelitian ini bersifat yuridis empiris. tipe penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yang mana dilakukan dengan cara mengkaji.

Hasil yang diperoleh dari penelitian adalah di Badan narkotika nasional Kota Jambi, belum ada penjatuhan pidana terhadap orang tua atau wali pecandu Narkoba.. Badan narkotika nasional Kota Jambi akan menerapkan pasal 128 kepada orang tua.

Saran dari penulis adalah Kepada Badan narkotika nasional Kota Jambi harus menerapkan semua aturan yang terdapat di dalam UU.Kepada orang tua atau wali pecandu narkotika harus mengikuti aturan hukum yang berlaku.Kepada aparat penegak hukum harus menegakkan UU No 35 Tahun 2009 Tenang Narkotika.

## ABSTRACT


Keywords: Sanctions, Criminal, Parents, Narcotics, National Narcotics Agency

The background of this thesis is Criminal Sanctions Against Narcotics Addicts' Parents/Guardians Article 128 Paragraph (1) Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics.

The problem in this thesis is criminal sanctions against parents/guardians of narcotic addicts in the Jambi City National Narcotics Agency. The obstacles encountered in carrying out criminal sanctions are efforts to overcome the obstacles faced. empirical juridical. the type of research in this study is empirical juridical, which is done by way of review.

The results obtained from the research are that in the Jambi City national narcotics agency, there has been no criminal prosecution of parents or guardians of drug addicts. The Jambi City national narcotics agency will apply article 128 to parents.

Suggestions from the author are that the Jambi City National Narcotics Agency must apply all the rules contained in the law. Parents or guardians of narcotics addicts must follow the applicable legal regulations. Law enforcement officials must enforce Law No. 35 of 2009 Calm Narcotics.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi penulis ini berjudul **“Sanksi Pidana Terhadap Orang Tua/Wali Pecandu Narkotika Dalam Pasal 128 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Di Badan Narkotika Nasional Kota Jambi”** penulisan Skripsi ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh masukan dan perbaikan Dalam rangka penulisan Skripsi Pada Program Strata Satu (S-1) ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Bidang Hukum Pidana.

Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan skripsi ini banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari semua pihak yang telah memberikan segala bantuan, dorongan dan saran dar awal hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati, penulis juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Herri, S.E. M.B.A, selaku Pj. Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, SH. MH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin S.H., M.Hum, KA. Prodi Fakultas Hukum Universitas Batanghari
4. Bapak Sumaidi, S.Ag., SH., MH Selaku Ketua Bagian Hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari sekaligus Dosen Pembimbing I dalam penulisan skripsi.



5. Bapak Reza Iswanto, SH., MH Dosen Pembimbing II dalam penulisan skripsi.
6. Ibu Masriyani, S.H., MH. Dosen Pembimbing Akademik.
7. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulisan.
8. Teristimewa untuk orang tua penulis Ayahanda Bambang Afriyanto dan Ibunda Susy Dyah Utami Dewi yang telah memberikan doa, semangat, motivasi dan dukungan baik moril maupun materil dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman di Fakultas Hukum angkatan 2019 terutama teman senasib dan seperjuangan di Fakultas Hukum yang selalu mengingatkan untuk segera menyelesaikan penulisan penelitian hukum.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bermanfaat dan membangaun. Semoga Allah selalu melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua.

Aamiin.

Jambi, Februari 2023

Hormat saya

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian dan tujuan Penulisan .....	5
D. Kerangka Konseptual .....	6
E. Landasan Teori .....	8
F. Metode Penelitian .....	9
G. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II NARKOTIKA</b>	
A. Pengertian Narkotika .....	14

	B. Jenis-Jenis Narkotika .....	19
	C. Pengertian Orang Tua/Wali .....	27
	D. Pengaturan Tentang Narkotika .....	29
<b>BAB III</b>	<b>TINJAUAN UMUM TENTANG BADAN</b>	
	<b>NARKOTIKA NASIONAL</b>	
	A. Pengertian Badan Narkotika Nasional .....	37
	B. Jenis-Jenis Badan Narkotika Nasional .....	39
	C. Tugas Dan Kewenangan Badan Narkotika Nasional ..	40
	D. Peraturan Perundang-Undangan Tentang Badan Narkotika Nasional .....	48
<b>BAB IV</b>	<b>SANKSI PIDANA TERHADAP ORANG TUA/WALI</b>	
	<b>PECANDU NARKOTIKA DALAM PASAL 128</b>	
	<b>AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN</b>	
	<b>2009 TENTANG NARKOTIKA DI BADAN</b>	
	<b>NARKOTIKA NASIONAL KOTA JAMBI</b>	
	A. Sanksi Pidana Terhadap Orang Tua/Wali Pecandu Narkotika Dalam Pasal 128 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Di Badan Narkotika Nasional Kota Jambi .....	50
	B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Melakukan Sanksi Pidana Terhadap Orang Tua Atau Wali Pecandu Narkotika Dalam Pasal 128 Ayat (1)	

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Di Badan Narkotika Nasional Kota Jambi ..	55
C. Upaya Untuk Mengatasi Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Melakukan Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Orang Tua Atau Wali Pecandu Narkotika Dalam Pasal 128 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Di Badan Narkotika Nasional Kota Jambi .....	56

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	59
B. Saran .....	60

**DAFTAR PUSTAKA**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Keluarga sebagai kelompok orang utama yang stabil dan konsisten yang ditemui seorang anak, diakui secara luas memainkan peran penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Dengan demikian, rumah berfungsi sebagai lingkungan pendidikan dan sosial anak yang pertama dan paling berpengaruh. Banyak kesan dan pelajaran awal yang dipetik oleh anak-anak yang terbentuk dalam konteks keluarga mereka dan orang-orang dalam keluarga tersebut, terutama orang tua mereka. Anak-anak belajar dan menggunakan apa yang diajarkan kepada mereka di rumah. Oleh sebabnya, keluarga, khususnya orang tua, merupakan agen sosialisasi utama dalam memerangi kenakalan remaja.<sup>1</sup>

Terjadi peningkatan dramatis jumlah orang yang menyalahgunakan atau kecanduan narkoba, dan juga terjadi peningkatan pengungkapan kasus-kasus kejahatan narkoba yang polanya semakin bervariasi, dan besar kecilnya jaringan narkoba sedang berkembang. Penggunaan narkoba memiliki konsekuensi yang sangat luas yang membahayakan bangsa dan warganya dari segala usia, latar belakang sosial ekonomi, dan tingkat pendidikan. Hal ini membuat dunia internasional khawatir karena penggunaan narkoba sangat

---

<sup>1</sup> Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, halaman 40.

berbahaya baik untuk tingkat nasional maupun negara, dan terutama untuk kesehatan jangka panjang, kemakmuran, dan kebahagiaan generasi muda.<sup>2</sup>

Penyalahgunaan narkoba termasuk dalam pasal 127 UU No 35 Tahun 2009 tentang narkoba pasal tersebut berisikan sebagai berikut :

(1) Setiap Penyalah Guna:

a. Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;

b. Narkoba Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan

c. Narkoba Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

(2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

(3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkoba, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Republik Indonesia mengesahkan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba guna memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang membahayakan masyarakat, bangsa, dan negara. Denda, penjara, penjara seumur hidup, dan hukuman mati menegakkan hukum Narkoba.<sup>3</sup>

Namun, UU Narkoba No 35 Tahun 2009 mengkriminalkan orang tua

---

<sup>2</sup> Kusno Adi, *Diversi Tindak Pidana Narkoba Anak*, Setara Press, Malang, 2014, halaman 4.

<sup>3</sup> AR. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2011, halaman 2.

pecandu Narkotik. selanjut nya dengan pasal 128 ayat (2) berbunyi Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) tidak dituntut pidana. Pasal 128 ayat (3) Pecandu Narkotika yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter di rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah tidak dituntut pidana. Dan pasal 128 ayat (4) Rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri.

Orang tua pecandu narkotika dipidana secara pidana untuk mendorong mereka melapor ke Badan narkotika nasional Kota Jambi agar anaknya terbebas dari ketergantungan. Jika anaknya dalam bahaya, apalagi di masa depan, orang tua pasti ketakutan. Anak-anak yang kecanduan narkoba tidak menunjukkan gejala sampai mereka membutuhkan rehabilitasi. UU 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UU 35 Tahun 2014) mewajibkan orang tua untuk membesarkan, mengasuh, mendidik, dan menjaga anak-anaknya.

Karena orang tua melindungi anak-anak mereka, mereka tidak ingin mereka dihukum. Bahkan ketika mereka tahu anaknya adalah pecandu narkoba, setiap orang tua melindungi anaknya dari hukum. Misalnya, orang tua yang membawa anaknya ke pengobatan non medis untuk pemulihan diri. Badan narkotika nasional Kota Jambi mengamankan tiga siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) karena menggunakan Narkotik jenis ganja kering.

Tiga mahasiswa pengisap ganja ditangkap di sebuah toko Sukarejo di Jalan Adiytiwarman. Al (14), BM (14), dan F (16), semuanya siswa kelas 3 SMP Negeri di Kota Jambi, ditangkap Badan Narkotika Nasional Kota Jambi. Warga melaporkan aksi kumpul-kumpul narkoba di rumah berlantai dua itu, yang berujung pada penangkapan ketiga mahasiswa tersebut pada Senin (24/2) malam. Anggota menerima informasi dan menemukan tiga siswa merokok Narkotik jenis ganja. Al, BM, dan F mengaku menghisap ganja, zat List G, dan lem. Joko memesan ganja dari seorang pengedar. Mahasiswa tersebut memanfaatkan Narkotik dan membeli 20 ribu ganja.<sup>4</sup> Pada situasi ini, orang tua/wali dari anak pecandu Narkotik tidak ditahan untuk menerapkan pidana, Badan narkotika nasional Kota Jambi seharusnya menangkap orang tua/wali pecandu narkoba.

Berdasarkan hal tersebut, dapat mendorong penulis sebuah skripsi tentang Sanksi Pidana Terhadap Orang Tua/Wali Pecandu Narkotik Pasal 128 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Badan narkotika nasional Kota Jambi.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasar uraian di atas, maka perumusan masalahnya ialah :

1. Bagaimana sanksi pidana terhadap orang tua/wali pecandu narkotik dalam Pasal 128 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Badan Narkotika Nasional Kota Jambi?

---

<sup>4</sup> <https://www.merdeka.com/>, Diakses tanggal 14 Desember 2022.



2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan sanksi pidana terhadap orang tua / wali pecandu narkoba dalam Pasal 128 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Badan Narkotika Nasional Kota Jambi?
3. Bagaimana upaya untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan penjatuhan sanksi pidana terhadap orang tua / wali pecandu narkotik dalam pasal 128 ayat 1 UU No 35 Tahun 2009 tentang narkotika di Badan Narkotika Nasional Kota Jambi?

### **C. Tujuan Penelitian dan Penulisan**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a) Untuk mengetahui lebih lanjut di Badan narkotika nasional Kota Jambi tentang sanksi pidana bagi orang tua dan wali pengguna narkoba sebagaimana tertuang dalam Pasal 128 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- b) Memahami tantangan yang dihadapi dalam penegakan pidana yang tertuang dalam Pasal 128 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Badan narkotika Kota Jambi terhadap orang tua dan wali pecandu narkoba.
- c) Mendeskripsikan upaya yang dilakukan Badan narkotika nasional Kota Jambi untuk menyiasati tantangan dalam penerapan sanksi pidana kepada orang tua atau wali pecandu narkoba dalam Pasal

128 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

## 2. Tujuan Penulisan

- a. Melengkapi beberapa persyaratan gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Batanghari, Jambi.
- b. Untuk meningkatkan pemahaman penulis tentang hukum pidana secara umum dan sanksi pidana terhadap orang tua/wali pengguna narkotika berdasarkan Pasal 128 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Badan Narkotika Nasional Kota Jambi.
- c. Untuk memperkaya Perpustakaan Hukum Universitas Batanghari, Jambi, dan memberikan pemikiran kepada siapa saja yang membutuhkan informasi dari teks ini untuk menerapkan hukuman pidana terhadap orang tua/wali pecandu narkoba di masa depan.

## D. Kerangka Konseptual

Untuk memahami atau mengetahui topik tersebut, penulis harus mengklarifikasi banyak konsep yang berkaitan dengan judul skripsi dan menetapkan batasan-batasan:

## 1. Sanksi

Sanksi adalah tugas (tindakan, hukuman, dll.) yang dirancang untuk memaksa individu mematuhi perjanjian atau persyaratan hukum (undang-undang, asosiasi, dll.).

## 2. Pidana

Pidana adalah sumber kriminal. Pidana lebih baik daripada hukuman karena hukum adalah recht. Hukum pidana berkaitan dengan pidana. Pidana adalah penjatuhan rasa sakit yang disengaja oleh negara terhadap seseorang atau orang-orang karena melanggar hukum pidana. Hukum pidana menyebut larangan ini sebagai kejahatan (strafbaar feit).

## 3. Orang tua/wali

Wali adalah otoritas hukum yang ditunjuk ketika orang tua seorang anak tidak dapat merawat mereka atau anak tersebut memilih salah satunya.

## 4. Pecandu

Kata "pecandu" berasal dari opium. Pecandu dapat menamai orang, tempat, atau apa pun yang termasuk dalam kelas kata benda karena memiliki makna di kelas kata benda atau kata benda.

## 5. Narkotika

Narkotika mengacu pada obat-obatan terlarang atau bahan kimia berbahaya. Narkotika yang dibuat, dijual, disebarluaskan, atau digolongkan sebagai bahan atau obat yang berbahaya, ilegal, atau

dilarang umumnya disebut sebagai narkoba. Ternyata obat ini berasal dari terminologi Yunani kuno.

## **6. Badan Narkotik Nasional**

Badan narkotika nasional, Lembaga Negara Non Kementerian (LNNK) Indonesia, mencegah, mengendalikan, dan lingkaran hitam psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya di luar rokok dan alkohol.

## **7. Kota Jambi**

Kota Jambi adalah ibu kota provinsi dan salah satu dari sepuluh kabupaten/kota Provinsi Jambi.

## **E. Landasan Teoritis**

Teori pertanggung jawaban pidana mendasari studi di atas. Tanggung jawab pidana melibatkan mempertahankan celan obyektif kejahatan dan secara subyektif memenuhi prasyarat untuk hukuman.<sup>5</sup> Tanggung jawab pidana adalah tanggapan terhadap pelanggaran aturan.<sup>6</sup> Kesalahan pidana yang ketat dan perwakilan ada. Tanggung jawab yang ketat dan perwakilan

---

<sup>5</sup> Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2022, hal 33.

<sup>6</sup> Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana, 2006, hal 68.

melanggar mens rea (prinsip rasa bersalah).<sup>7</sup> John C. Coffe, Jr. mengkritisi pertanggungjawaban perwakilan hukum pidana sebagai berikut:<sup>8</sup>

1. *Vicarious liability* hanya dapat diterima sebagai *tort law theory* karena mendistribusikan kerugian kepada mereka yang lebih mampu menanggung (atau setidaknya lebih memenuhi syarat untuk menerima beban). Ini tidak terkait dengan hukuman hukum (retribusi, penangkalan, pencegahan, rehabilitasi).
2. Tanggung jawab perwakilan secara tidak adil menghukum pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya dalam organisasi daripada pihak yang bersalah.
3. Karena pemilik perorangan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindakan bebas karyawannya, tanggung jawab perwakilan menciptakan kesenjangan antara korporasi dan perusahaan pemilik.
4. Tanggung jawab pengganti yang diperluas untuk orang-orang dapat mengikuti tanggung jawab pengganti perusahaan.

## F. Metode Penelitian

Berikut metode penelitian pada penelitian ini :

### a. Tipe Penelitian

Penelitian ini bersifat yuridis empiris. Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji mengatakan penelitian hukum sosiologi atau empiris

---

<sup>7</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2008, hal 99.

<sup>8</sup> Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung 2009, hal 104.

menggunakan data primer. Data primer bersumber dari masyarakat atau mereka yang terkena dampak langsung dari masalah tersebut.<sup>9</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut, maka tipe penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yang mana dilakukan dengan cara mengkaji sanksi pidana terhadap orang tua / wali pecandu narkotik pada Pasal 128 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotik di Badan narkotika nasional Kota Jambi.

#### **b. Metode Pendekatan**

Penelitian yuridis empiris ini mengadopsi metodologi sosiologi hukum. Sosiologi hukum mengkaji bagaimana sistem norma masyarakat mempengaruhi perilaku.<sup>10</sup> Dengan menggunakan pendekatan sosiologis hukum, peneliti terlebih dahulu mengkaji Pasal 128 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotik, kemudian menelusuri bagaimana penerapannya terhadap orang tua/wali pengguna Narkotik di Badan narkotika nasional Kota Jambi.

#### **c. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian deskriptif meliputi penjatuhan pidana terhadap orang tua/wali pecandu narkoba berdasarkan Pasal 128 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotik di lingkungan Badan narkotika nasional Kota Jambi. Penelitian deskriptif menggambarkan tempat dan waktu. Data awal memberi peneliti gambaran umum masalah.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hal 20.

<sup>10</sup> *Ibid*, halaman 23.

<sup>11</sup> *Ibid*, halaman, halaman 9.

Penelitian ini bertujuan untuk mengklarifikasi variabel permasalahan. Kajian ini memaparkan gambaran penjatuhan pidana Bab IV kategori pembahasan skripsi ini.

#### **d. Sumber Data**

Sanksi pidana terhadap orang tua/wali pengguna Narkotik di Badan narkotika nasional Kota Jambi merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris yakni :

##### **1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)**

Investigasi lapangan menghasilkan data primer. Data lapangan adalah yang utama. Data responden. Responden menjawab pertanyaan peneliti. Dengan demikian, responden yang telah ditetapkan melakukan penelitian lapangan ini di lapangan. Investigasi lapangan untuk mengumpulkan data primer untuk pembahasan skripsi Bab IV.<sup>12</sup>

##### **2. Penelitian perpustakaan (*Library Research*)**

Penelitian ini memakai sumber hukum. Bahan hukum sekunder menjelaskan bahan hukum primer. Skripsi ini diteliti dengan menggunakan literatur profesional, undang-undang, dan makalah. skripsi ini menggunakan bukti sekunder dari buku dan lainnya untuk membangun teori.

#### **e. Tehnik Penarikan Sampel**

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hal 16.

Studi ini menggunakan *purposive sampling*, yakni pemilihan sampel berdasarkan tujuan tertentu, yang dipilih oleh peneliti. Sampel kemudian dievaluasi untuk menentukan apakah memenuhi kriteria dan karakteristik yang menentukan populasi.<sup>13</sup> Sampel dipilih berdasarkan asumsi bahwa responden memahami masalah dan mewakili total populasi yang diteliti.:

- a. 1 orang Kepala Badan narkotika nasional Kota Jambi.
- b. 1 orang Deputi Pemberantasan Badan narkotika nasional Kota Jambi.
- c. 1 orang Deputi Pencegahan Badan narkotika nasional Kota Jambi.

**f. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini :

- a. Wawancara

Wawancara memperoleh data lapangan. Penelitian ini hanya menggunakan garis besar permasalahan yang berkaitan dengan penegakan sanksi pidana terhadap orang tua/wali pengguna narkotika.

- b. Studi Dokumen

Analisis dokumen mencari bahan-bahan yang berhubungan dengan studi dalam bentuk catatan, transkrip, buku, surat kabar, terbitan berkala, prasasti, risalah, agenda rapat, dll.<sup>14</sup> Untuk mendukung penelitian ini, dikumpulkan dokumen-dokumen yang membahas masalah sanksi pidana terhadap orang tua dan wali

---

<sup>13</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, halaman 198.

<sup>14</sup> H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit*, halaman 16.



pecandu narkoba berdasarkan Pasal 128 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Jambi. Badan Narkotika Nasional. Dokumen tersebut berupa catatan sejarah, berita, dan peraturan yang dapat dipertanggungjawabkan secara formal.

**g. Analisis Data**

Analisis kualitatif digunakan untuk mengkaji penjatuhan pidana. Analisis data kualitatif lebih menekankan kualitas daripada kuantitas dengan menggunakan bahasa untuk menggambarkan temuan.<sup>15</sup> Data penelitian lapangan dikumpulkan, diorganisir, diolah, dan dikategorikan untuk dianalisis. Tesis ini menggunakan analisis data deskriptif untuk mendeskripsikan masalah dalam kalimat yang dibagi berdasarkan kategori.

**G. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing memiliki sub-bab yang dapat dibagi lagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil sesuai kebutuhan. Sistematika penulisannya :

Pendahuluan bab ini memiliki tujuh sub-bab: latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka konseptual, landasan teori, teknik penelitian, dan sistematika penulisan.

---


<sup>15</sup> *Ibid*, halaman 19.

Bab kedua membahas Narkotik, yang memiliki empat subbab: pengertian, jenis, orang tua/wali, dan peraturan.

Bab ketiga membahas Pengertian, kategori, tugas, dan UU Badan Narkotika Nasional.

Bab keempat mencakup sanksi pidana terhadap orang tua/wali pecandu Narkotik dalam Pasal 128 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Badan narkotika nasional Kota Jambi. dibagi menjadi tiga sub-bab: sub-bab sanksi, sub-bab pidana, dan

Bab ini diakhiri dengan subbab kesimpulan dan saran.



## BAB II

### NARKOTIKA

#### A. Pengertian Narkotika

Secara umum, yang dimaksud dengan Narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh.<sup>16</sup> Sehubungan dengan pengertian narkotika, menurut Prof Sudarto mengatakan bahwa perkataan narkotika berasal dari perkataan Yunani *narke* yang berarti terbius sehingga tidak merasa apa-apa.<sup>17</sup> Sedangkan istilah narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narkoun* yang artinya membuat lumpuh atau mati rasa.<sup>18</sup> Narkotika berasal dari bahasa Inggris “*narcotics*” yang artinya obat bius. Definisi narkotika menurut Smith Kline dan French Clinical Staff adalah *narcotics are drugs which produce insensibility or stupor due to their depressant effect on the central nervous system. Included in this definition are opium, opium derivatives.*<sup>19</sup>

Narkotika yang terkenal di Indonesia sekarang ini berasal dari kata *narkoties* yang sama artinya dengan kata *narcosis* yang berarti membius.<sup>20</sup> Di Malaysia benda berbahaya ini disebut dengan *dadah*. Dulu di Indonesia

---

<sup>16</sup> Taufik Makarao, Suhasril Dan Moh. Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, halaman 16.

<sup>17</sup> *Ibid*, halaman 17.

<sup>18</sup> Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, *Analisis Dampak HAM Terhadap Rancangan Undang-Undang Narkotika*, Pohon Cahaya, Yogyakarta, 2017, halaman 1.

<sup>19</sup> Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 33

<sup>20</sup> Taufik Makarao, Suhasril Dan Moh. Zakky, *Op.Cit*, halaman 21.

dikenal dengan sebutan *madat*.<sup>21</sup> Amerika terkait pengertian dari Narkotika, bahwa dapat dijumpai pengertian Narkotika sebagai “*a drug that dulls the senses, relieves pain induces sleep and can produce addiction in varying degrees*”.<sup>22</sup>

Pada masa VOC, candu telah menjadi bagian dari komoditi perdagangan antar pulau bahkan antar negara. Waktu itu, narkotika disebut *gil* artinya bahan untuk memberikan rasa gembira atau sukacita atau senang.<sup>23</sup> Di negara Cina, *gil* dikenal dengan sebutan *Candu* di mana candu ini pernah nomporkan porandakan Cina pada tahun 1840-an yang menimbulkan perang opium (*the opium war*) antara tahun 1839 sampai dengan tahun 1842.<sup>24</sup>

Istilah narkotika yang dipergunakan di sini bukanlah *narcotics* pada *farmacologie* (farmasi), melainkan sama arti dengan *drug*,<sup>25</sup> yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan memberi efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu :<sup>26</sup>

- a. Mempengaruhi kesadaran.
- b. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia.
- c. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa :<sup>27</sup>
  - 1) Penenang.

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Rumanul Hidayat, *Bahaya Narkoba, Miras, Merokok, Penyimpangan Seks Pada Generasi Muda*, CV Eureka Media Aksara, Jawa Tengah, 2022, halaman 9.

<sup>23</sup> AR. Sujono dan Bony Daniel, *Op.Cit*, halaman 3.

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Taufik Makarao, Suhasril Dan Moh. Zakky, *Op.Cit*, halaman 16.

<sup>26</sup> *Ibid*, halaman 17.

<sup>27</sup> *Ibid.*

- 2) Perangsang (bukan rangsangan sex).
- 3) Menemukan halusinasi (pakaiannya tidak mampu membedakan antara khayalan dan nyata, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat)

*Drug* diartikan sebagai *Chemical agen that is used therapeutically to treat disease/ more broadly, drug maybe delined as any chemical agent attecis living protoplasm*. Yang artinya narkotika merupakan suatu bahan yang dapat menimbulkan rasa, menghilangkan rasa nyeri dan sebagainya.<sup>28</sup>

Penggunaan *drag* sering dikriminalisasikan seolah-olah mengakibatkan keresahan dan kepanikan moral dalam masyarakat, padahal setelah dianalisis, penggunaan *drag* tidaklah sepenuhnya bertentangan dengan keinginan masyarakat.<sup>29</sup>

Selain itu juga, narkotika adalah suatu zat/ obat yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa dari mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri serta dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>30</sup> Sedangkan menurut Muhammad Yamin narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri serta menimbulkan ketergantungan.<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup> Rumanul Hidayat, *Op.Cit*, halaman 9.

<sup>29</sup> Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, halaman 163.

<sup>30</sup> Siti Zubaidah, *Penyembuhan Korban Narkoba : Melalui Terapi dan Rehabilitasi Terpadu*, IAIN Press, Medan, 2011, halaman 85.

<sup>31</sup> Muhammad Yamin, *Op.Cit*, halaman 163.

Pada satu sisi, narkotika dan psicotropika merupakan Obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan.<sup>32</sup> Namun demikian jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan maka narkotika dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan bagi tubuh manusia.<sup>33</sup> Menurut Soedjono D, Efek dari penggunaan Narkotika tersebut dapat berupa menenangkan, merangsang dan menimbulkan khayalan atau halusinasi.<sup>34</sup>

Narkotika memiliki daya adiksi (ketagihan) yang sangat berat. Narkotika juga memiliki daya toleran (penyesuaian) dan daya habitual (kebiasaan) yang sangat tinggi. Ketiga sifat narkotika inilah yang menyebabkan pemakai narkotika tidak dapat lepas dari cengkeramannya.<sup>35</sup> Kemudian pengertian narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Dari pengertian dan defenisi tersebut dapat disimpulkan bahwa narkotika adalah segala bahan yang bilaman dimasukkan ke dalam tubuh, maka ia

---

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, *Op.Cit*, halaman 1.

<sup>34</sup> Rumanul Hidayat, *Op.Cit*, halaman 9.

<sup>35</sup> Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 2010, halaman 11.

bekerja pada susunan saraf pusat yang mempunyai pengaruh terhadap badan, jiwa atau pikiran serta tingkah laku.<sup>36</sup>

Pada dasarnya, peredaran narkotika di Indonesia Apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya. Undang-undang narkotika hanya melarang terhadap penggunaan narkotika tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud. Pada sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama.<sup>37</sup>

Tindak pidana narkotika tidak lagi dilakukan secara perorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama sama bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat terahasia baik ditingkat nasional maupun internasional.<sup>38</sup> Oleh karena itu, dalam tataran empiris, penggunaan narkotika sering disalahgunakan, bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan, melainkan dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan kegiatan ini berimbas pada rusaknya mental baik fisik maupun psikis pemakai narkoba khususnya generasi muda.<sup>39</sup>

Untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap narkotika, dalam undang undang ini diatur juga mengenai prekursor narkotika kerana prekursor

---

<sup>36</sup> Siti Zubaidah, *Op.Cit*, halaman 85.

<sup>37</sup> Muhammad Yamin, *Op.Cit*, halaman 163.

<sup>38</sup> AR. Sujono dan Bony Daniel, *Op.Cit*, halaman 60.

<sup>39</sup> *Ibid.*

narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika.<sup>40</sup>

## B. Jenis-Jenis Narkotika

Jenis-jenis narkotika yang perlu diketahui dalam kehidupan sehari-hari karena mempunyai dampak sebagaimana disebut di atas, terutama terhadap kaum remaja yang dapat menjadi sampah masyarakat bila terjerumus ke jurangnya.<sup>41</sup> Pengaturan narkotika ini, digolongkan ke dalam narkotika golongan I, narkotika golongan II dan narkotika golongan III.<sup>42</sup>

### 1. Narkotika golongan I

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I adalah narkotika hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Dalam jumlah terbatas, narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan.<sup>43</sup>

---

<sup>40</sup> AR. Sujono dan Bony Daniel, *Op.Cit*, halaman 60.

<sup>41</sup> Taufik Makarao, Suhasril Dan Moh. Zakky, *Op.Cit*, halaman 21.

<sup>42</sup> H. Siswanto S, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Jakarta, Rineka Cipta, 2012, halaman 4.

<sup>43</sup> *Ibid*.



Reagensia laboratorium adalah narkotika Golongan 1 tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/ benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis narkotika atau bukan.<sup>44</sup> Narkotika golongan I terdiri dari 26 (dua puluh enam) macam, antara lain :<sup>45</sup>

a. Tanaman *Papaver Somniferum L.*

*Papaver* adalah tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.<sup>46</sup>

Tanaman candu (Latin: *Papaver Somniferum L*) sudah dikenal lama oleh umat manusia. Sekitar abad keempat sebelum Masehi tanaman candu ini telah tumbuh subur di kawasan Mediterania dan dibudidayakan orang di Afganistan, Cina, India, Laos, Libanon, Myanmar, Pakistan, Turki, Meksiko dan Hongaria.<sup>47</sup>

b. Opium Mentah.

Opium mentah yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekadar untuk pembungkusan dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfenny.<sup>48</sup> Dalam bahasa Yunani, opium berarti getah (*juice*), dengan demikian opium adalah getah berwarna

---

<sup>44</sup> Ratna WP, *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika, Rehabilitasi Versus Penjara (Menyoroti Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009)*, Legality, Yogyakarta, 2017, halaman 46.

<sup>45</sup> Siti Zubaidah, *Op.Cit*, halaman 87.

<sup>46</sup> Taufik Makarao, Suhasril Dan Moh. Zakky, *Op.Cit*, halaman 21.

<sup>47</sup> Siti Zubaidah, *Op.Cit*, halaman 85.

<sup>48</sup> Taufik Makarao, Suhasril Dan Moh. Zakky, *Op.Cit*, halaman 21.

putih seperti air susu yang keluar dari biji tanaman *Papaver Somniferum* L yang belum masak.<sup>49</sup>

Nama lain dari jantung selain opium adalah madat, di Jepang disebut ikkanshu, di Cina dinamakan Japien.<sup>50</sup> Dari getah bunga opium dihasilkan candu (opiat). Di Mesir dan daratan Cina, opium dulu digunakan untuk mengobati beberapa penyakit, memberi kekuatan, atau menghilangkan rasa sakit pada tentara yang terluka sewaktu berperang atau berburu.<sup>51</sup>

Bila kotak biji tersebut diiris, keluarlah getah berwarna putih yang apabila dikeringkan akan menjadi massa seperti karet berwarna kecokelat-cokelatan. Selanjutnya bila pengeringannya diteruskan dan kemudian ditumbuk, maka jadilah serbuk opium.<sup>52</sup>

Bagian yang dapat dipergunakan dari tanaman ini adalah getahnya yang diambil dari buahnya.<sup>53</sup> Adapun ciri-ciri tanaman candu tersebut berbentuk tumbuhan semak dengan tinggi antara 70-110 cm, dengan warna hijau tua keperak-perakan berukuran panjang antara 10-25 cm dan lebar antara 5-10 cm berlekuk-lekuk (keriting).<sup>54</sup> Buahnya berbentuk seperti buah Gong, pada tiap tangkai hanya terdapat satu buah saja yang berbentuk buah polong bulat sebesar buah jeruk, pada ujungnya mendatar dan terdapat gerigi-

---

<sup>49</sup> Siti Zubaidah, *Op.Cit*, halaman 93.

<sup>50</sup> Taufik Makarao, Suhasril Dan Moh. Zakky, *Op.Cit*, halaman 21.

<sup>51</sup> Subagyo Partodiharjo, *Op.Cit*, halaman 13.

<sup>52</sup> Siti Zubaidah, *Op.Cit*, halaman 93.

<sup>53</sup> Taufik Makarao, Suhasril Dan Moh. Zakky, *Op.Cit*, halaman 22.

<sup>54</sup> Siti Zubaidah, *Op.Cit*, halaman 93.

gerigi.<sup>55</sup> Tanaman ini mempunyai buah yang melekat pada ujung tangkainya dan mempunyai tangkai buah agak panjang dan tegak serta hanya mempunyai satu buah saja dalam setiap tangkainya.<sup>56</sup>

c. Opium Masak (candu, jicing, jicingko).

Menurut Taufik Makarao, Suhasril Dan Moh. Zakky, opium masak terdiri dari :<sup>57</sup>

1. Candu

Sementara itu opium (candu) yang terbuat dari getah buah tanaman *Papaver Somniferum L.* setelah melalui serentetan pengolahan khususnya pelarutan, pemanasan dan peragian tanpa penambahan bahan-bahan lain tersebut,<sup>58</sup> dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pepadatan.<sup>59</sup>

Dengan perkembangan teknologi diolah menjadi morfin dan heroin. Pada masa dahulu opium (candu) digunakan orang sebagai pengobatan untuk menghentikan penyakit diare, tetapi biasanya candu diperdagangkan untuk kebutuhan para penghisap candu dan pepadat.<sup>60</sup>

---

<sup>55</sup> Taufik Makarao, Suhasril Dan Moh. Zakky, *Op.Cit*, halaman 22.

<sup>56</sup> Siti Zubaidah, *Op.Cit*, halaman 93.

<sup>57</sup> Taufik Makarao, Suhasril Dan Moh. Zakky, *Op.Cit*, halaman 20.

<sup>58</sup> Siti Zubaidah, *Op.Cit*, halaman 94.

<sup>59</sup> Taufik Makarao, Suhasril Dan Moh. Zakky, *Op.Cit*, halaman 20.

<sup>60</sup> Siti Zubaidah, *Op.Cit*, halaman 94.

## 2. Jicing

Jicing yakni sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.<sup>61</sup>

### d. Tanaman Koka.

Koka adalah tanaman perdu mirip pohon kopi.<sup>62</sup> Koka yaitu tanaman dari semua genus *erythroxylon* dari keluarga *erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya.<sup>63</sup> Buahnya yang matang berwarna merah seperti biji kopi.<sup>64</sup>

Koka sebagai bahan baku cocaine yang tumbuh subur di daerah Aceh, Sumatera Utara dan Jawa Timur.<sup>65</sup> Dalam komunitas masyarakat Indian kuno, biji koka sering digunakan untuk menambah kekuatan orang yang berperang atau berburu binatang. Koka kemudian diolah menjadi kokain.<sup>66</sup>

### e. Daun Koka.

Daun koka yaitu daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *erythroxylon* dari keluarga *erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.<sup>67</sup>

---

<sup>61</sup> Taufik Makarao, Suhasril Dan Moh. Zakky, *Op.Cit*, halaman 20.

<sup>62</sup> Subagyo Partodiharjo, *Op.Cit*, halaman 13.

<sup>63</sup> Taufik Makarao, Suhasril Dan Moh. Zakky, *Op.Cit*, halaman 20.

<sup>64</sup> Subagyo Partodiharjo, *Op.Cit*, halaman 13.

<sup>65</sup> Siti Zubaidah, *Op.Cit*, halaman 94.

<sup>66</sup> Subagyo Partodiharjo, *Op.Cit*, halaman 13.

<sup>67</sup> Taufik Makarao, Suhasril Dan Moh. Zakky, *Op.Cit*, halaman 20.

f. Kokain Mentah.

Kokain hasil olahan dari biji koka.<sup>68</sup> Kokain mentah adalah semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.<sup>69</sup>

g. Tanaman Ganja.

Ganja atau *marihuana (marijuana)* diperoleh dari tanaman *cannabis sativa* atau *cannabis indica*, suatu tanaman perdu yang tingginya dapat mencapai 4 meter, yang mengandung zat psikoaktif *Delta-9 Tetrahydrocannabinol (THC)*.<sup>70</sup> Ganja adalah tanaman perdu dengan daun menyerupai daun singkong yang tepinya bergerigi dan berbulu halus.<sup>71</sup>

Semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk Damar ganja dan hashis.<sup>72</sup> Lebih dari 100 spesies tanaman tersebut dapat tumbuh di daerah tropis dan daerah beriklim sedang seperti India, Nepal, Thailand, Sumatera, Jamaika, Kolumbia, Korea, Iowa (AS), dan Rusia bagian Selatan.<sup>73</sup>

Jumlah jarinya selalu ganjil, yaitu 5, 7, 9. Tumbuhan ini banyak tumbuh di beberapa daerah di Indonesia, seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Tengah, Sumatera Selatan, Pulau Jawa, dan lain-

---

<sup>68</sup> Subagyo Partodiharjo, *Op.Cit*, halaman 13.

<sup>69</sup> Taufik Makarao, Suhasril Dan Moh. Zakky, *Op.Cit*, halaman 20.

<sup>70</sup> Siti Zubaidah, *Op.Cit*, halaman 94.

<sup>71</sup> Subagyo Partodiharjo, *Op.Cit*, halaman 12

<sup>72</sup> Taufik Makarao, Suhasril Dan Moh. Zakky, *Op.Cit*, halaman 21.

<sup>73</sup> Siti Zubaidah, *Op.Cit*, halaman 88.

lain.<sup>74</sup> Pada umumnya ganja dipakai dengan cara dimakan begitu saja, dicampurkan ke dalam masakan, atau dicampur bersama tembakau sebagai rokok.<sup>75</sup>

Daun ganja sering digunakan sebagai bumbu penyedap masakan. Bila digunakan sebagai bumbu masak, daya adiktifnya rendah. Namun, tidak demikian bila dibakar dan asapnya dihirup.<sup>76</sup>

Ganja terbagi atas dua jenis yaitu :<sup>77</sup>

- a. Ganja jenis jantan, di mana jenis seperti ini kurang bermanfaat, yang diambil hanya seratnya saja untuk pembuatan tali.
- b. Ganja jenis betina, jenis ini dapat berbunga dan berbuah, biasanya digunakan untuk pembuatan rokok ganja.

## 2. Narkotika golongan II

Narkotika golongan II terdiri dari 87 (delapan puluh tujuh) macam, antara lain:<sup>78</sup>

- a. Alfasetilmetadol.
- b. Alfamedropina.
- c. Alfametadol.
- d. Morfina.

Morfin adalah hasil pengolahan dari opium dan merupakan alkaloida utama dari opium. Ketika digunakan rasanya pahit.<sup>79</sup>

---

<sup>74</sup> Subagyo Partodiharjo, *Op.Cit*, halaman 12

<sup>75</sup> Siti Zubaidah, *Op.Cit*, halaman 88.

<sup>76</sup> Subagyo Partodiharjo, *Op.Cit*, halaman 12

<sup>77</sup> Taufik Makarao, Suhasril Dan Moh. Zakky, *Op.Cit*, halaman 21.

<sup>78</sup> Siti Zubaidah, *Op.Cit*, halaman 89.

<sup>79</sup> AR. Sujono dan Bony Daniel, *Op.Cit*, halaman 4.

Morfina termasuk jenis narkotika yang membahayakan dan memiliki daya eskalasi yang relatif cepat, di mana seseorang pecandu untuk memperoleh rangsangan yang diinginkan selalu memerlukan penambahan dosis yang lambat laun membahayakan jiwa.<sup>80</sup>

Berbentuk tepung halus berwarna putih atau dalam bentuk cairan berwarna. Pemakaiannya dengan cara dihisap dan disuntikkan.<sup>81</sup> Morfin sangat berguna untuk pengobatan, seperti menghilangkan rasa nyeri, mencegah penyakit mejen (sakit perut), pembiusan pada pembedahan (operasi) dan lain-lain.<sup>82</sup> Morfin dipakai dalam dunia kedokteran untuk menghilangkan rasa sakit atau pembiusan pada operasi (pembedahan).<sup>83</sup>

### 3. Narkotika golongan III

Adapun Narkotika golongan III terdiri dari 14 (empat belas) macam, antara lain:<sup>84</sup>

- a. Asetildihidrokodeina.
- b. Dekstropoksifena.
- c. Dihidrokodeina.
- d. Etilmofrina.
- e. Kodeina.

Kodeina termasuk turunan dari opium. Efeknya lebih lemah daripada heroin dan tingkat ketergantungannya rendah. Bentuknya

---

<sup>80</sup> Taufik Makarao, Suhasril Dan Moh. Zakky, *Op.Cit*, halaman 23.

<sup>81</sup> AR. Sujono dan Bony Daniel, *Op.Cit*, halaman 5.

<sup>82</sup> Siti Zubaidah, *Op.Cit*, halaman 95.

<sup>83</sup> Subagyo Partodiharjo, *Op.Cit*, halaman 14.

<sup>84</sup> Siti Zubaidah, *Op.Cit*, halaman 88.

pil atau cairan jernih dan dipakai dengan cara ditelan atau disuntikkan.<sup>85</sup>

Jenis-jenis Narkotika golongan I, II dan III yang paling banyak/sering disalahgunakan remaja adalah ganja, opium (candu), morfina, heroin/putaw dan kokain.<sup>86</sup>

### C. Pengertian Orang Tua/Wali

Orang tua merupakan bagian keluarga besar yang sebagian besar telah tergantikan oleh keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak.<sup>87</sup>

Orang tua terdiri dari ayah, ibu serta saudara adik dan kakak.<sup>88</sup> Orang tua adalah pendidik sejati, pendidik karena kodratnya. Oleh karena itu, kasih sayang orang tua terhadap anak-anak hendaklah kasih sayang yang sejati pula.<sup>89</sup>

Orang tua adalah orang paling berperan dalam mendidik anak. Orang tua memiliki lebih banyak waktu dengan anak dibandingkan guru. Orang tua harus menjadikan diri mereka sebagai tauladan, pendidik dan pengajar untuk anaknya.<sup>90</sup> Fenomena ini memberikan gambaran bahwa orang tua

---

<sup>85</sup> AR. Sujono dan Bony Daniel, *Op.Cit*, halaman 5.

<sup>86</sup> Siti Zubaidah, *Op.Cit*, halaman 88.

<sup>87</sup> Hendi dan Rahmadani Wahyu Suhendi, *Pengantar Studi Sosiolog Keluarga*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2000, halaman 41.

<sup>88</sup> Efrianus Ruli, *Tugas Dan Peran Orang Tua Dalam Mendidik Anak*, Jurnal Edukasi NonFormal, Vol 1, No 1, 2020, halaman 144.

<sup>89</sup> M. Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2009, halaman 80.

<sup>90</sup> Siti Maemunawati dan Muhammad Alif, *Peran Guru, Orang Tua, Metode dan Media Pembelajaran: Strategi KBM di Masa Pandemi Covid-19*, 3M Media Karya, Banten, 2020, halaman 27.



bertanggungjawab terhadap pendidikan anak, dan tidak dapat dibebankan kepada orang lain, misalnya kepada guru atau pemuka agama.<sup>91</sup>

Anak adalah salah satu titipan Allah dan merupakan harta yang tidak akan ternilai dalam kehidupan orang tua.<sup>92</sup> Tanggung jawab pendidikan yang dipikul oleh pendidik selain orang tua merupakan pelimpahan tanggung jawab orang tua yang karena satu hal tidak mungkin melaksanakan pendidikan anak secara sempurna.<sup>93</sup>

Pada masa yang lalu, menjadi orang tua (*parenthood*) cukup dijalani secara tradisional, dengan cara belajar dari pengalaman dan meniru cara-cara orangtua pada masa sebelumnya mendidik dan membesarkan anaknya.<sup>94</sup> Peran orang tua dalam mendidik tentu harus memperhatikan potensi yang dimiliki anak. Dalam mendidik, dilakukan dengan cara membimbing, membantu/mengarahkan agar ia mengenal norma dan tujuan hidup yang hendak dicapainya.<sup>95</sup>

Orangtua di dalam mengasuh terkandung makna mendidik, membimbing, dan melatih anak untuk mandiri, agar anak bisa menakhodai hidupnya.<sup>96</sup> Karenanya orang tua harus menjaga dan mendampingi anak dalam setiap langkah yang diambilnya. Dalam buku ini akan membahas beberapa peran yang harus dilakukan bagi orang tua untuk anaknya.<sup>97</sup>

---

<sup>91</sup> Idi Warsah, *Pendidikan Islam Dalam Keluarga: Studi Psikologis Dan Sosiologis Masyarakat Multi Agama Desa Suro Bali*, Tunas Gemilang Press, Palembang, 2020, halaman 5.

<sup>92</sup> Siti Maemunawati dan Muhammad Alif, *Op.Cit*, halaman 28.

<sup>93</sup> Idi Warsah, *Op.Cit*, halaman 5.

<sup>94</sup> Sunarty Kustiah, *Pola Asuh dan Kemandirian Anak*, Edukasi Mitra Grafika, Palu, 2015, halaman 3-4.

<sup>95</sup> Idi Warsah, *Op.Cit*, halaman 5.

<sup>96</sup> Sunarty Kustiah, *Op.Cit*, halaman 4.

<sup>97</sup> Siti Maemunawati dan Muhammad Alif, *Op.Cit*, halaman 28.

Gejala-gejala perilaku anak dan sikap hidup orangtua seperti itu harus diubah dan diperbaiki. Perubahan dan perbaikannya, dimulai dari keluarga melalui pola asuh orang tua.<sup>98</sup> Sehingga kelak mereka mampu melaksanakan kehidupan sebagai manusia dewasa baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota keluarga dan anggota masyarakat serta taat terhadap agama yang dipeluknya.<sup>99</sup>

#### **D. Pengaturan Tentang Narkotika**

Berdasarkan Konvensi tunggal narkotika 1961 beserta protokol yang mengubahnya, yang merupakan hasil dari *United Nations Conference for Adoption of A Single Convention on Narcotic Drug*, selanjutnya pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika, lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1976 Nomor 37.<sup>100</sup>

Undang-undang nomor 9 tahun 1976 tentang narkotika ini mengatur lebih luas cakupannya dan lebih lengkap serta lebih berat ancaman pidananya. Hal-hal yang diatur di dalamnya meliputi :<sup>101</sup>

1. Jenis-jenis narkotika yang lebih rinci.
2. Ancaman pidana yang sepadan dengan jenis-jenis narkotika tersebut.
3. Adanya pelayanan kesehatan untuk pecandu dan rehabilitasinya.

---

<sup>98</sup> Sunarty Kustiah, *Op.Cit*, halaman 15.

<sup>99</sup> Idi Warsah, *Op.Cit*, halaman 6.

<sup>100</sup> H. Siswanto S, *Op.Cit*, halaman 9.

<sup>101</sup> Kusno Adi, *Op.Cit*, halaman 8.

4. Mengatur semua kegiatan yang menyangkut narkotika yaitu penanaman, peracikan, produksi, perdagangan, lalu lintas pengangkutan serta penggunaan narkotika.
5. Hukum acara pidana bersifat khusus.
6. Pemberian penghargaan bagi mereka yang berjasa dalam pembongkaran kejahatan narkotika.
7. Mengatur kerjasama internasional dalam penanggulangan kejahatan narkotika.
8. Ancaman pidananya lebih berat.

Politik hukum Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika adalah :<sup>102</sup>

- a. Bahwa narkotika merupakan obat yang diperlukan dalam bidang pengobatan dan ilmu pengetahuan.
- b. Bahwa sebaliknya narkotika dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila diperlukan tanpa pembatasan dan pengawasan yang seksama.
- c. Bahwa pembuatan, penyimpanan, pengedaran dan penggunaan narkotika tanpa pembatasan dan pengawasan yang seksama dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku merupakan kejahatan yang sangat merugikan perorangan dan masyarakat dan merupakan bahaya besar bagi perikehidupan manusia dan kehidupan negara di bidang politik,

---

<sup>102</sup> H. Siswanto S, *Op.Cit*, halaman 9.

keamanan, ekonomi, sosial, budaya serta ketahanan nasional bangsa Indonesia yang sedang membangun.

- d. Bawa untuk mengatur cara penyediaan dan penggunaan narkotika untuk keperluan pengobatan dan atau ilmu pengetahuan serta untuk mencegah dan menanggulangi bahaya-bahaya yang dapat menimbulkan oleh akibat sampingan dari penggunaan dan penyalahgunaan narkotika serta rehabilitasi terhadap pecandu narkotika perlu ditetapkan dalam undang-undang tentang narkotika yang baru, sebagai pengganti *Verdovende Middelen Ordonantie* (Stbl. 1927 No. 278 jo. No. 536) yang telah tidak sesuai lagi dengan kemajuan teknologi dan perkembangan zaman.

Undang-undang narkotika 1976 dicabut dan diundangkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, pada tanggal 1 September 1997 dan dimasukkan dalam lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 67.<sup>103</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 di samping mengatur penggunaan narkotika, menetapkan perbuatan-perbuatan yang dilarang berhubungan dengan narkotika, yang bila mana dilakukan merupakan perbuatan penyalahgunaan narkotika yang tergolong tindak kejahatan.<sup>104</sup>

Keberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tersebut cukup mewarnai dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di Indonesia.<sup>105</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika ini diatur beberapa ketentuan tentang etimologi dan terminologi sekitar pengertian dan istilah-istilah yang diatur dalam undang-undang

---

<sup>103</sup> Kusno Adi, *Op.Cit*, halaman 9.

<sup>104</sup> Taufik Makarao, Suhasril Dan Moh. Zakky, *Op.Cit*, halaman 28.

<sup>105</sup> Kusno Adi, *Op.Cit*, halaman 9.

narkotika tersebut serta ruang lingkup dan tujuan pengaturan narkotika dalam undang-undang.<sup>106</sup> Dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 bab XII, ketentuan pidana, beberapa pasal yang mencantumkan sanksi pidana atas pelanggaran yang menyangkut penyalahgunaan narkotika.<sup>107</sup>

Pada sidang Majelis umum Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002 melalui ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002 telah merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.<sup>108</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana narkotika sehingga dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.<sup>109</sup>

Di samping itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 juga mengatur mengenai pemanfaatan narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial.<sup>110</sup> Namun, dalam kenyataannya tindak pidana narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif

---

<sup>106</sup> H. Siswanto S, *Op.Cit*, halaman 13.

<sup>107</sup> Taufik Makarao, Suhasril Dan Moh. Zakky, *Op.Cit*, halaman 28.

<sup>108</sup> AR. Sujono dan Bony Daniel, *Op.Cit*, halaman 59.

<sup>109</sup> Kusno Adi, *Op.Cit*, halaman 9.

<sup>110</sup> AR. Sujono dan Bony Daniel, *Op.Cit*, halaman 59.

maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja dan generasi muda pada umumnya.<sup>111</sup>

Pemerintah RI telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang diundangkan pada tanggal 12 Oktober 2009 yang mana pertimbangan akan diterbitkannya undang-undang tersebut adalah :<sup>112</sup>

1. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu diperhatikan dan ditingkatkan secara terus-menerus termasuk derajat kesehatannya.
2. Untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan Kesejahteraan Rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan Peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
3. Narkotika di satu sisi merupakan Obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan

---

<sup>111</sup> *Ibid*, halaman 60.

<sup>112</sup> *Ibid*, halaman 46-47.

yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.

4. Menginformasikan, mengeksport, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan dan atau menggunakan narkoba tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana narkoba karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan negara serta ketahanan nasional Indonesia.
5. Tindak pidana narkoba telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara sehingga undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkoba sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Undang-Undang tentang Narkoba bertujuan :

- a. Menjamin ketersediaan Narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika.
- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.

Setiap orang yang melakukan atau melanggar perbuatan pidana harus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Demikian halnya terhadap pelaku tindak pidana narkotika yang ancamannya berupa sanksi pidana berupa hukuman pidana mati, penjara, kurungan dan denda.<sup>113</sup>

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, terdapat empat kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undangundang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni :<sup>114</sup>

1. Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 111 dan 112 untuk narkotika golongan I, Pasal 117 untuk narkotika golongan II dan Pasal 122 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (a)).
2. Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan precursor narkotika (Pasal 113 untuk narkotika golongan I, Pasal 118 untuk narkotika golongan II, dan Pasal 123 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf(b)).


---

<sup>113</sup> Tumbur Palti D. Hutapea dan Sri Gilang M.S.R.P, *Op.Cit*, halaman 33.

<sup>114</sup> H. Siswanto S, *Op.Cit*, halaman 4.



3. Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 114 dan Pasal 116 untuk narkotika golongan I, Pasal 119 dan Pasal 121 untuk narkotika golongan II, Pasal 124 dan Pasal 126 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf(c))
4. Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 115 untuk narkotika golongan I, Pasal 120 untuk narkotika golongan II dan Pasal 125 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (d)).



### BAB III

## TINJAUAN UMUM TENTANG BADAN NARKOTIKA NASIONAL

### A. Pengertian Badan Narkotika Nasional

Kedudukan dan tempat kedudukan, di mana dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dengan undang-undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BADAN NARKOTIKA NASIONAL.<sup>115</sup> Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga yang menangani persoalan bahaya narkoba tentu harus dikelola secara profesional. Sebab persoalan narkoba menyangkut kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.<sup>116</sup> Penegakan hukum di bidang narkotika memerlukan koordinasi dan Sinergi antar kelembagaan dan aparatur pemberantasan narkotika dalam suatu sistem terpadu pemberantasan narkoba sehingga tidak jalan sendiri-sendiri dan parsial dalam pelaksanaan tugasnya.<sup>117</sup>

Menurut Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan bahwa BADAN NARKOTIKA NASIONAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Pada pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berisikan

<sup>115</sup> H. Siswanto S, *Op.Cit*, halaman 23.

<sup>116</sup> AR. Sujono dan Bony Daniel, *Op.Cit*, halaman 128.

<sup>117</sup> Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, *Op.Cit*, halaman 9.

bahwa BADAN NARKOTIKA NASIONAL berkedudukan di ibukota negara dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

BADAN NARKOTIKA NASIONAL dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Pengangkatan dan pemberhentian kepala BADAN NARKOTIKA NASIONAL yang mana dalam ketentuan undang-undang ini kepala BADAN NARKOTIKA NASIONAL diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.<sup>118</sup> Dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, untuk dapat diusulkan menjadi Kepala BADAN NARKOTIKA NASIONAL, seorang calon harus memenuhi syarat:

- a. Warga negara Republik Indonesia.
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- c. Sehat jasmani dan rohani.
- d. Berijazah paling rendah strata 1 (satu).
- e. Berpengalaman paling singkat 5 (lima) tahun dalam penegakan hukum dan paling singkat 2 (dua) tahun dalam pemberantasan Narkotika.
- f. Berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun.
- g. Cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan memiliki reputasi yang baik;
- h. tidak pernah melakukan perbuatan tercela.
- h. Tidak menjadi pengurus partai politik dan
- i. Bersedia melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lain selama menjabat kepala BADAN NARKOTIKA NASIONAL.

---

<sup>118</sup> H. Siswanto S, *Op.Cit*, halaman 23.

## B. Jenis-Jenis Badan Narkotika Nasional

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika. Berdasarkan kedua Undang-Undang tersebut, Pemerintah (Presiden Abdurahman Wahid) membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. BKNN adalah suatu Badan Koordinasi penanggulangan narkoba yang beranggotakan 25 Instansi Pemerintah terkait.

Badan Narkotika Nasional telah memiliki organisasi vertikal hingga ke tingkat kabupaten/kota. Lembaga vertikal BADAN NARKOTIKA NASIONAL hingga ke wilayah provinsi disebut sebagai Badan Narkotika Nasional Provinsi (BADAN NARKOTIKA NASIONALP) yang saat ini telah berdiri di seluruh provinsi di Indonesia. Lembaga vertikal BADAN NARKOTIKA NASIONAL di tingkat kabupaten/kota dinamakan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BADAN NARKOTIKA NASIONALK), dan hingga saat ini telah berdiri 173 BADAN NARKOTIKA NASIONALK.<sup>119</sup>

Badan Narkotika Nasional Pusat harus bersinergi dengan Badan Narkotika Provinsi sampai dengan Badan Narkotika Nasional tingkat

---

<sup>119</sup> Tumbur Palti D. Hutapea dan Sri Gilang M.S.R.P, *Implementasi Sistem Pemidanaan Perkara Penyalah Guna Narkotika Di Lingkungan Peradilan Militer*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019, halaman 18.

Kabupaten.<sup>120</sup> Badan Narkotika Nasional yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden nomor 83 tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika provinsi dan badan narkotika Kabupaten/kota, dinyatakan sebagai BADAN NARKOTIKA NASIONAL, BADAN NARKOTIKA NASIONAL provinsi dan BADAN NARKOTIKA NASIONAL Kabupaten/kota berdasarkan undang-undang ini.<sup>121</sup>

BADAN NARKOTIKA NASIONAL pusat membongkar dan menindak jaringan Yang bertaraf nasional dan internasional, sementara untuk tingkat BADAN NARKOTIKA NASIONAL provinsi melakukan penindakan terhadap jaringan di tingkat provinsi dan untuk tingkat BADAN NARKOTIKA NASIONAL Kabupaten hanya melakukan analisis jaringan yang bergerak yang berhubungan dengan narkotika.<sup>122</sup>

### **C. Tugas Dan Kewenangan Badan Narkotika Nasional**

Salah satu kewenangan BADAN NARKOTIKA NASIONAL adalah mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan Peredaran narkotika dan prekursor narkotika.<sup>123</sup> Selain itu juga, BADAN NARKOTIKA NASIONAL dapat mempergunakan masyarakat dengan cara memantau, mengarahkan dan meningkatkan kapasitas mereka untuk melakukan pencegahan terhadap

---

<sup>120</sup> AR. Sujono dan Bony Daniel, *Op.Cit*, halaman 133.

<sup>121</sup> H. Siswanto S, *Op.Cit*, halaman 31.

<sup>122</sup> AR. Sujono dan Bony Daniel, *Op.Cit*, halaman 133.

<sup>123</sup> Muhammad Yamin, *Op.Cit*, halaman 187.

penyalahgunaan narkotika dengan cara memperdayakan anggota masyarakat.<sup>124</sup>

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pada bab XI, mengatur kedudukan, fungsi dan kewenangan Badan Narkotika Nasional (BADAN NARKOTIKA NASIONAL), yang menurut Pasal 70, ditentukan bahwa BADAN NARKOTIKA NASIONAL mempunyai tugas:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi social pecandu narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.
- e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan Prekursor Narkotika;

---

<sup>124</sup> *Ibid.*

- g. Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- h. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- i. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- j. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, sebagai sebuah lembaga forum dengan tugas mengoordinasikan 25 instansi pemerintah terkait dan ditambah dengan kewenangan operasional, mempunyai tugas dan fungsi:

1. mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba dan
2. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba.

Tugas dan kewenangan BADAN NARKOTIKA NASIONAL untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan Peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika serta kedudukan penyidik BADAN NARKOTIKA NASIONAL yang memiliki wewenang penyidikan.<sup>125</sup> Dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Dalam

---

<sup>125</sup> H. Siswanto S, *Op.Cit*, halaman 23.

rangka melakukan penyidikan, penyidik BADAN NARKOTIKA NASIONAL berwenang :

- a. Melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- b. Memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- c. Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi.
- d. Menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- e. Memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- f. Memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- g. Menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- h. Melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di seluruh wilayah yurisdiksi nasional.
- i. Melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup.



- j. Melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan.
- k. Memusnahkan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- l. Melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya.
- m. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka.
- n. Melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman.
- o. Membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- p. Melakukan penyegelan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disita.
- q. Melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- r. Meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan
- s. Menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Penyelidik dan penyidik perkara narkotika dan proporsional narkotika dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sudah ditentukan dalam pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa penyelidik dan penyidik perkara narkotika dan

prekursor Narkotika adalah penyidik BADAN NARKOTIKA NASIONAL dan penyidik Polri.<sup>126</sup>

Dalam hal melakukan pemberantasan narkotika, BADAN NARKOTIKA NASIONAL diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap penyalahgunaan, peredaran narkotika dan prekursor narkotika beserta dengan kewenangan yang dimiliki penyidik dan penyidik seperti penangkapan selama 3 x 24 jam dan dapat diperpanjang 3 x 24 jam ditambah penyadapan.<sup>127</sup>

Dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Penyidik BADAN NARKOTIKA NASIONAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, juga berwenang:

- a. Mengajukan langsung berkas perkara, tersangka, dan barang bukti, termasuk harta kekayaan yang disita kepada jaksa penuntut umum.
- b. Memerintahkan kepada pihak bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga dari hasil penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika milik tersangka atau pihak lain yang terkait.
- c. Untuk mendapat keterangan dari pihak bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka yang sedang diperiksa.
- d. Untuk mendapat informasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

---

<sup>126</sup> AR. Sujono dan Bony Daniel, *Op.Cit*, halaman 160.

<sup>127</sup> Muhammad Yamin, *Op.Cit*, halaman 188.

- e. Meminta secara langsung kepada instansi yang berwenang untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri.
- f. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka kepada instansi terkait.
- g. Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau mencabut sementara izin, lisensi, serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sedang diperiksa dan
- h. meminta bantuan interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri.

Sangat keliru bila kepada BADAN NARKOTIKA NASIONAL sebagai lembaga yang paling bertanggung jawab dalam memberantas penyalahgunaan narkotika hanya diberikan fungsi koordinasi dan menyerahkan Penanganannya kepada institusi Polri.<sup>128</sup> Pemberian kewenangan yang besar terhadap BADAN NARKOTIKA NASIONAL, khususnya menjadikan BADAN NARKOTIKA NASIONAL sebagai penyidik, menimbulkan pertanyaan, apakah karena pihak kepolisian dinilai tidak bisa melakukan pengusutan terhadap tindak pidana narkotika dengan baik, kemudian

---

<sup>128</sup> AR. Sujono dan Bony Daniel, *Op.Cit*, halaman 128-129.

kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan diberikan kepada BADAN NARKOTIKA NASIONAL.<sup>129</sup>

Perlu dipertimbangkan limitasi waktu penanganan perkara penyalahgunaan narkotika dalam setiap tingkatan pemeriksaan perkara (penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang pengadilan dan upaya hukum) demi kepastian hukum.<sup>130</sup> Porsi kewenangan BADAN NARKOTIKA NASIONAL yang terlalu besar seperti dalam penahanan dan penggeledahan yang tidak dimiliki oleh penyidik kepolisian akan menimbulkan permasalahan secara kelembagaan dan rasa persamaan hukum bagi tersangka yang diperiksa di BADAN NARKOTIKA NASIONAL dan kepolisian.<sup>131</sup>

Sebelumnya bahwa tidak ada kewenangan lebih besar yang dimiliki masing-masing penyidik dan penyidik tersebut mengingat Polri pun berhak melakukan penyelidikan dan penyidikan sama sebagaimana yang penyidik dan penyidik BADAN NARKOTIKA NASIONAL lakukan.<sup>132</sup> Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan bahwa terhadap penyalahgunaan dan Peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.<sup>133</sup>

Perbedaan pandangan antara para penegak hukum ini akan menimbulkan permasalahan secara kelembagaan dan penghambatan proses penegakan

---

<sup>129</sup> Muhammad Yamin, *Op.Cit*, halaman 188.

<sup>130</sup> Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, *Op.Cit*, halaman 9.

<sup>131</sup> Muhammad Yamin, *Op.Cit*, halaman 188.

<sup>132</sup> AR. Sujono dan Bony Daniel, *Op.Cit*, halaman 160.

<sup>133</sup> H. Siswanto S, *Op.Cit*, halaman 23.

hukum. Tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana khusus yang membutuhkan keahlian dan pengalaman tertentu.<sup>134</sup> Keduanya harus bekerja sama dan berkoordinasi walaupun tidak ada lagi sistem subordinasi antara Polri dengan BADAN NARKOTIKA NASIONAL.<sup>135</sup> Oleh karena itu diperlukan penegakan hukum khusus yang memiliki visi dan pemahaman yang sama untuk menangani tindak pidana narkotika sesuai dengan arahan kebijakan undang-undang.<sup>136</sup>

Penyidikan terhadap penyalahgunaan narkotika dan Peredaran gelap narkotika dan frekuensi narkotika dilakukan oleh pejabat penyidik PNS, penyidik POLRI dan penyidik BADAN NARKOTIKA NASIONAL.<sup>137</sup> Status kelembagaan BADAN NARKOTIKA NASIONAL saat ini kurang memadai untuk menjadi koordinator pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran gelap narkotika dan proyek kursor narkotika. Dengan demikian perlu dipertimbangkan status kelembagaan serta fasilitas dan hak keuangan kelembagaan (pimpinan) BADAN NARKOTIKA NASIONAL.<sup>138</sup>

#### **D. Peraturan Perundang-Undangan Tentang Badan Narkotika Nasional**

Istilah perundang-undangan (*legislation, wetgeving, atau gesetzgebung*) mempunyai dua pengertian yang berbeda, yaitu:<sup>139</sup>

---

<sup>134</sup> Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, *Op.Cit*, halaman 9.

<sup>135</sup> AR. Sujono dan Bony Daniel, *Op.Cit*, halaman 160.

<sup>136</sup> *Ibid*.

<sup>137</sup> H. Siswanto S, *Op.Cit*, halaman 23.

<sup>138</sup> Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, *Op.Cit*, halaman 9.

<sup>139</sup> Maria Farida Indrati Soeprpto, *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, 2006, halaman 3.

- a. Perundang-undangan merupakan proses pembentukan/proses membentuk peraturan-peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.
- b. Perundang-undangan adalah segala peraturan negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik di tingkat Pusat maupun di Tingkat Daerah

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, jenis-jenis peraturan perundang-undangan yaitu terdiri atas :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
- d. Peraturan Pemerintah.
- e. Peraturan Presiden.
- f. Peraturan Daerah Provinsi dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dengan demikian, Peraturan Perundang-Undangan Tentang Badan Narkotika Nasional telah termasuk dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan karena dasar hukum BADAN NARKOTIKA NASIONAL adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Menurut Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan

bahwa BADAN NARKOTIKA NASIONAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Sebelumnya, BADAN NARKOTIKA NASIONAL merupakan lembaga nonstruktural yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002, yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007.

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Narkotika, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, Peraturan Kepala BADAN NARKOTIKA NASIONAL Nomor: KEP/03/V/2010/BADAN NARKOTIKA NASIONAL tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional, Peraturan Kepala BADAN NARKOTIKA NASIONAL Nomor: KEP/04/V/2010/BADAN NARKOTIKA NASIONAL tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.<sup>140</sup>

---

<sup>140</sup> Tumbur Palti D. Hutapea dan Sri Gilang M.S.R.P, *Op.Cit*, halaman 18.

**BAB IV**

**SANKSI PIDANA TERHADAP ORANG TUA / WALI PECANDU  
NARKOTIKA DALAM PASAL 128 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO 35  
TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DI BADAN NARKOTIKA  
NASIONAL KOTA JAMBI**

**A. Sanksi Pidana Terhadap Orang Tua/Wali Pecandu Narkotika Dalam  
Pasal 128 Ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang  
Narkotika Di Badan Narkotika Nasional Kota Jambi**

Istilah pecandu narkotika sekarang ini tidak asing lagi didengar karena di dalam kehidupan masyarakat khususnya masyarakat Kota Jambi terkait dengan pecandu narkotika biasanya dilakukan tidak hanya orang dewasa saja melainkan anak-anak di bawah umur juga. Hal yang demikian tentunya harus menjadi perhatian **BADAN NARKOTIKA NASIONAL** Kota Jambi dalam melaksanakan tugasnya guna melaksanakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika baik terhadap orang dewasa maupun anak di bawah umur guna untuk melindungi generasi muda sebagai penerus bangsa.

Tugas dan kewenangan dari **BADAN NARKOTIKA NASIONAL** Kota Jambi tersebut maka **BADAN NARKOTIKA NASIONAL** Kota Jambi telah melakukan upaya penanggulangan terhadap pecandu narkotika di Kota Jambi khususnya hujan di narkotika anak di bawah umur. Adapun data yang didapatkan dari **BADAN NARKOTIKA NASIONAL** Kota Jambi terkait dengan jumlah pecandu narkotika



anak dibawah umur dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 sebagai berikut :

**Tabel**  
**Jumlah Pecandu Narkotika Di Bawah Umur**  
**Pada Tahun 2019-2021**

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1.	2019	2	
2.	2020	3	
3.	2021	1	
	Jumlah	6	

(Sumber : **BADAN NARKOTIKA NASIONAL Kota Jambi** )

Berdasarkan data atau tabel di atas terkait dengan jumlah pecandu narkotika di bawah umur maka dapat disimpulkan bahwa BADAN NARKOTIKA NASIONAL Kota Jambi telah melakukan penyidikan dan penyelidikan serta penangkapan terhadap pecandu narkotika anak di bawah umur di mana jumlah pada tahun 2019 terdapat 2 kasus, sedangkan jumlah kasus pecandu narkotika di bawah umur pada tahun 2020 naik menjadi 3 kasus. Akan tetapi, pada tahun 2021 jumlah pecandu narkotika anak di bawah umur Mengalami penurunan sebanyak 1 kasus. Kondisi yang demikian telah menunjukkan bahwa BADAN NARKOTIKA NASIONAL Kota Jambi telah menjalankan tugas dan kewenangannya dalam menanggulangi dan memberantas tindak pidana narkotika di kota Jambi terutama pada pecandu narkotika yang masih dikategorikan di bawah umur.

Dengan demikian, sudah seharusnya terhadap pecandu narkoba tersebut harus dijatuhkan dengan sanksi hukuman sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam UU No 35 Tahun 2009 terkait narkoba. Para ahli sepakat bahwa tiga syarat harus dipenuhi untuk menetapkan pertanggungjawaban pidana berdasarkan filosofi hukum pidana :<sup>141</sup>

1. UU pelanggaran harus mencakup tindakan yang dapat dihukum.
2. Itu harus ilegal dan menentang hukum.
3. Pelakunya melakukan kesalahan.

Apabila diuraikan satu persatu dari tiga syarat tersebut maka pecandu tindak pidana narkoba dapat dijatuhkan dengan sanksi pidana karena dalam hal ini pecandu narkoba telah melakukan perbuatan yang sudah ditetapkan pada UU No 35 Tahun 2009 terkait Narkoba. Apabila tergugat menyimpan atau menguasai untuk dipakai pribadi maka tergugat melanggar pasal 127 UU narkoba.<sup>142</sup> Oleh karena itu, untuk syarat pertama telah terpenuhi karena perbuatan pecandu narkoba di bawah umur tersebut telah melakukan penyimpanan maupun penguasaan untuk digunakan kepada dirinya sendiri.

Kemudian saat kedua pecandu narkoba tersebut telah melanggar dengan UU No 35 Tahun 2009 mengenai Narkoba karena di dalam UU No 35 Tahun 2009 mengenai Narkoba ini telah dicantumkan pelarangan terkait dengan penyalahgunaan narkoba sebab narkoba hanya dipergunakan untuk pengobatan dan ilmu pengetahuan, bukan sebaliknya disalahgunakan sehingga merugikan diri si pecandu itu sendiri.

---

<sup>141</sup> Hasrul Buamona, *Tanggung Jawab Pidana Dokter Dalam Kesalahan Medis*, Parama Publishing Yogyakarta, 2015, halaman 11.

<sup>142</sup> Ratna WP, *Op.Cit*, halaman 23.

Untuk syarat yang ketiga harus ada kesalahan pelaku sudah barang tentu karena dalam hal ini pecandu narkoba telah melakukan kesalahan sehingga atas perbuatannya dapat dibuktikan baik melalui tes urine ketika ditangkap oleh BADAN NARKOTIKA NASIONAL Kota Jambi.<sup>143</sup> Jadi, sudah seharusnya terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba termasuk juga pecandu narkoba dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang telah diatur pada UU No 35 Tahun 2009 mengenai Narkoba sesuai dengan golongan narkoba yang dilanggarnya.

Untuk itu, apabila ada anak sebagai pecandu narkoba tersebut ketahuan menggunakan atau menjadi pengedar narkoba, pihak BADAN NARKOTIKA NASIONAL Kota Jambi menerapkan Pasal 114 UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Pasal 112 UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagai penguasa narkoba.<sup>144</sup>

Tidak hanya itu saja, menurut Muladi, hukuman tersebut dikenakan pada seorang yang telah berbuat tindak pidana menurut undang-undang.<sup>145</sup> Untuk itu sudah seharusnya terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba termasuk juga pecandu narkoba baik orang dewasa maupun anak-anak dapat dijatuhkan dengan sanksi pidana karena mereka telah melakukan perbuatan yang menurut UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tidak boleh dilakukan, justru mereka lakukan.

---

<sup>143</sup> Iman Kabuki selaku Badan Narkoba Nasional (BADAN NARKOTIKA NASIONAL), wawancara pada tanggal 25 Januari Pukul 13:00 WIB.

<sup>144</sup> *Ibid.*

<sup>145</sup> Kif Aminanto, *Politik Hukum Pidana 1 : Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jember Katamedia, Jember, 2017, halaman 11.

Namun, hal ini ditentang oleh Made sadhi Astuti yang menyatakan bahwa penerapan sanksi terhadap anak juga akan menimbulkan berbagai kerugian seperti masa depan anak suram.<sup>146</sup> Padahal apabila tidak diberikan sanksi pidana terhadap anak sebagai pecandu narkoba maka akan dikhawatirkan masa depannya akan lebih suram karena menggunakan narkoba dan Ketergantungan dengan narkoba itu sendiri sehingga lama-kelamaan akan merugikan baik dirinya sendiri, keluarga maupun masyarakat sekitarnya karena biasanya pecandu narkoba apabila tidak mendapatkan uang untuk membeli narkoba tersebut, mereka tidak takut lagi untuk melakukan berbagai macam tindak pidana termasuk juga melakukan tindak pidana pencurian guna untuk mendapatkan uang demi membeli narkoba.

Penjatuhan sanksi pidana untuk orang tua yang dimana anaknya pecandu narkoba dan orang tuanya mengetahui yang dengan sengaja tidak melaporkan ke pihak berwajib maka akan ada dikenakan sanksi pidana sesuai UU yang berlaku. Terkait dari BADAN NARKOTIKA NASIONAL Kota Jambi tidak menerapkan Pasal 128 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tersebut dikarenakan telah ada sebagian orang tua atau wali pecandu narkoba yang melaporkan anaknya sebagai pecandu narkoba.<sup>147</sup> Walaupun telah ada sebagian orang tua atau wali pecandu narkoba yang melaporkan ke BADAN NARKOTIKA NASIONAL Kota Jambi tidak semestinya BADAN NARKOTIKA NASIONAL Kota Jambi tidak menerapkan sanksi pidana yang telah ditetapkan.

---

<sup>146</sup> Kusno Adi, *Op.Cit*, halaman 141.

<sup>147</sup> Iman Kabuki selaku Badan Narkoba Nasional (BADAN NARKOTIKA NASIONAL), wawancara pada tanggal 25 Januari Pukul 13:00 WIB.

Menurut pertanggungjawaban vicarius, kesalahan bawahannya membuatnya bertanggung jawab.<sup>148</sup> Ini menyiratkan bahwa orang tua pengguna narkoba harus melaporkan kecanduan anaknya. Menurut Sudarto, politik hukum bertujuan untuk menerapkan hukum yang baik berdasarkan kondisi saat ini.<sup>149</sup> Hal ini menunjukkan bahwa orang tua atau wali pengguna narkoba harus melaporkan kecanduan anaknya. Selain itu, Sudarto menilai politik hukum merupakan upaya penerapan hukum yang baik berdasarkan realitas yang ada.

**B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Melakukan Sanksi Pidana Terhadap Orang Tua Atau Wali Pecandu Narkotika Dalam Pasal 128 Ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Di Badan Narkotika Nasional Kota Jambi**

BADAN NARKOTIKA NASIONAL Kota Jambi menghadapi banyak tantangan dalam menerapkan undang-undang, Batas internal dan eksternal BADAN NARKOTIKA NASIONAL Kota Jambi dapat berlaku. Tantangan yang dihadapi BADAN NARKOTIKA NASIONAL Kota Jambi dalam mengimplementasikan :

1. Keterbatasan Eksternal

Keterbatasan eksternal, seperti orang tua yang tidak mengawasi anaknya, menyebabkan penyalahgunaan dan kecanduan narkoba. Sajipto Raharjo mengklaim masyarakat sudah berjanji akan menaati hukum,

---

<sup>148</sup> Hasrul Buamona, *Op.Cit*, halaman 11.

<sup>149</sup> H. Siswanto S, *Op.Cit*, halaman 60.

namun kerap melanggar aturan sendiri.<sup>150</sup> Masyarakat Kota Jambi mayoritas masih belum melaporkan anaknya sebagai pecandu narkoba, padahal berdasarkan UU yang berlaku, orang tua / wali pecandu narkoba wajib melaporkan anaknya sebagai pecandu narkoba ke BADAN NARKOTIKA NASIONAL Kota Jambi untuk mendapatkan pengobatan bagi mereka.

## 2. Kendala Internal

Pembatasan internal sering terjadi di BADAN NARKOTIKA NASIONAL Kota Jambi. Terkait tantangan internal yang dihadapi BADAN NARKOTIKA NASIONAL Kota Jambi, BADAN NARKOTIKA NASIONAL Kota Jambi tidak mengetahui adanya ketentuan terkait penjatuhan pidana terhadap orang tua / wali. Pecandu Narkoba ada yang melaporkan anaknya sebagai Pecandu Narkotika.<sup>151</sup> Dalam hal ini, BADAN NARKOTIKA NASIONAL Kota Jambi hanya memenuhi Pasal 112, 114, 127, dan 132 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotik yang memberikan sanksi bagi penyalahgunaan narkoba untuk kepentingan pribadi. Akibatnya, BADAN NARKOTIKA NASIONAL Kota Jambi tidak pernah memikirkan Pasal 128 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotik.

---

<sup>150</sup> Fathul Achmadi Abby, *Pengadilan Jalanan Dalam Dimensi Kebijakan Kriminal*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2016, halaman 77.

<sup>151</sup> Iman Kabuki selaku Badan Narkotika Nasional (BADAN NARKOTIKA NASIONAL), wawancara pada tanggal 25 Januari Pukul 13:00 WIB.

**C. Upaya Untuk Mengatasi Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Melakukan Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Orang Tua Atau Wali Pecandu Narkotika Dalam Pasal 128 Ayat 1 UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Di Badan Narkotika Nasional Kota Jambi**

Akibat dari tantangan yang dihadapi BADAN NARKOTIKA NASIONAL Kota Jambi dalam menegakkan sanksi pidana yang telah ditetapkan, sudah seharusnya BADAN NARKOTIKA NASIONAL Kota Jambi melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya orang tua dan wali pecandu narkoba, terkait potensi akibat tidak melaporkan anak sebagai pecandu narkoba ke BADAN NARKOTIKA NASIONAL Kota Jambi.

Seharusnya keluarga / orang tua dari pecandu narkoba melaporkan anaknya sebagai pecandu narkoba untuk mendapatkan rehabilitasi karena seharusnya orang tua berperan aktif dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Selain itu, meskipun tidak ada UU yang mewajibkan orang tua untuk melaporkan anaknya yang kecanduan narkoba, adalah tanggung jawab mereka untuk melindungi mereka agar tidak ketergantungan lagi pada narkoba.


Iman Kabuki mengklaim bahwa keluarga / orang tua pecandu narkoba tidak melaporkan anaknya ke BADAN NARKOTIKA NASIONAL Kota Jambi karena tidak mengetahui anaknya pecandu, tidak mengawasi anaknya, dan anak tersebut cukup pintar untuk menggambarkan dirinya sebagai seorang pecandu narkoba. Misalnya, orang tua atau wali pengguna narkoba tidak mengetahui karena anaknya melakukan tindak pidana atau menggunakan narkoba di tempat yang tidak diketahuinya, misalnya tempat tinggal temannya.<sup>152</sup>

---

<sup>152</sup> *Ibid.*

Oleh karena itu, orang tua atau wali pengguna narkoba harus memantau keberadaan dan pendamping anaknya.

Apabila BADAN NARKOTIKA NASIONAL Kota Jambi tidak mengetahui Pasal 128 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotik Pengganggu, hal ini sangat memprihatinkan karena sebagai aparat penegak hukum, khususnya dalam kasus tindak pidana Narkotik, tidak mungkin tidak memahami sepenuhnya informasi yang tertera. . Fathul Achmadi Abby juga meyakini bahwa hukum akan ditegakkan oleh para pengurusnya.<sup>153</sup> Jadi, sudah seharusnya aparat penegak hukum khususnya BADAN NARKOTIKA NASIONAL Kota Jambi wajib menerapkan demi menegakkan aturan hukum yang berlaku sehingga dapat diterapkan Kepada seluruh masyarakat khususnya masyarakat kota Jambi termasuk juga orang tua atau wali pecandu Narkotik itu sendiri.



---

<sup>153</sup> Fathul Achmadi Abby, *Op.Cit*, halaman 78.





## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**


Kesimpulan pemaparan diatas :

1. Berdasarkan Pasal 128 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di BADAN NARKOTIKA NASIONAL Kota Jambi, belum ada penjatuhan pidana terhadap orang tua atau wali pecandu Narkoba.
2. BADAN NARKOTIKA NASIONAL Kota Jambi menghadapi tantangan dalam penegakan sanksi pidana terhadap orang tua atau wali pecandu narkoba berdasarkan Pasal 128 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tantangan eksternal meliputi orang tua atau wali pecandu narkoba yang belum melaporkan anaknya sebagai pecandu narkoba, dan tantangan internal antara lain kurangnya pengetahuan BADAN NARKOTIKA NASIONAL Kota Jambi tentang sanksi pidana terhadap orang tua atau wali pecandu narkoba.
3. BADAN NARKOTIKA NASIONAL Kota Jambi akan menerapkan pasal 128 kepada orang tua dengan melakukan sosialisasi agar pasal tersebut efektif. Hal itu dilakukan untuk mengatasi tantangan terkait penjatuhan sanksi pidana terhadap orang tua atau wali pengguna narkoba berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

## B. Saran

Terkait kesimpulan di atas maka sarannya ialah :

1. Kepada BADAN NARKOTIKA NASIONAL Kota Jambi harus menerapkan semua aturan yang terdapat di dalam UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotik.
2. Kepada orang tua atau wali pecandu narkotika harus mengikuti aturan hukum yang berlaku dan melaporkan anaknya ke pihak yang berwajib guna untuk mendapatkan rehabilitasi.
3. Kepada aparat penegak hukum harus menegakkan UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika kepada siapa saja yang melakukan tindak pidana narkotika.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- AR. Sujono dan Bony Daniel, 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika Offset, Jakarta
- Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, 2017, *Analisis Dampak HAM Terhadap Rancangan Undang-Undang Narkotika*, Pohon Cahaya, Yogyakarta
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana
- Dwidja Priyatno, 2009, *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung
- Fathul Achmadi Abby, 2016, *Pengadilan Jalanan Dalam Dimensi Kebijakan Kriminal*, Jala Permata Aksara, Jakarta
- Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Mandar Maju, Bandung

- Hendi dan Rahmadani Wahyu Suhendi, 2000, *Pengantar Studi Sosiolog Keluarga*, CV. Pustaka Setia, Bandung
- H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- H. Siswanto S, 2012, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Jakarta, Rineka Cipta
- Hasrul Buamona, 2015, *Tanggung Jawab Pidana Dokter Dalam Kesalahan Medis*, Parama Publishing Yogyakarta
- Idi Warsah, 2020, *Pendidikan Islam Dalam Keluarga: Studi Psikologis Dan Sosiologis Masyarakat Multi Agama Desa Suro Bali*, Tunas Gemilang Press, Palembang
- I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta
- Kif Aminanto, 2017, *Politik Hukum Pidana 1 : Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jember Katamedia, Jember
- Kusno Adi, 2014, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Setara Press, Malang
- Mahrus Hanafi, 2015, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta
- Maria Farida Indrati Soeprato, 2006, *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta

- M. Ngalim Purwanto, 2009, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung
- Muhammad Yamin, 2012, *Tindak Pidana Khusus*, Pustaka Setia, Bandung
- Nasir Djamil, 2017, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Ratna WP, 2017, *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika, Rehabilitasi Versus Penjara (Menyoroti Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009)*, Legality, Yogyakarta
- Ridwan H.R, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Roeslan Saleh, 2022, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Rumanul Hidayat, 2022, *Bahaya Narkoba, Miras, Merokok, Penyimpangan Seks Pada Generasi Muda*, CV Eureka Media Aksara, Jawa Tengah
- Siti Maemunawati dan Muhammad Alif, 2020, *Peran Guru, Orang Tua, Metode dan Media Pembelajaran: Strategi KBM di Masa Pandemi Covid-19*, 3M Media Karya, Banten
- Siti Zubaidah, 2011, *Penyembuhan Korban Narkoba : Melalui Terapi dan Rehabilitasi Terpadu*, IAIN Press, Medan
- Subagyo Partodiharjo, 2010, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Gelora Aksara Pratama, Jakarta
- Taufik Makarao, Suhasril Dan Moh. Zakky, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Tumbur Palti D. Hutapea dan Sri Gilang M.S.R.P, 2019, *Implementasi Sistem Pemidanaan Perkara Penyalah Guna Narkotika Di Lingkungan Peradilan Militer*, Prenadamedia Group, Jakarta

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional,

Peraturan Kepala BADAN NARKOTIKA NASIONAL Nomor:

KEP/03/V/2010/BADAN NARKOTIKA NASIONAL tentang

Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional

Peraturan Kepala BADAN NARKOTIKA NASIONAL Nomor:

KEP/04/V/2010/BADAN NARKOTIKA NASIONAL tentang

Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan

Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota

## **C. Jurnal Ilmiah**

Efrianus Ruli, *Tugas Dan Peran Orang Tua Dalam Mendidik Anak*, Jurnal

Edukasi NonFormal, Vol 1, No 1, 2020

## **D. Website**

<https://www.merdeka.com/>